



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313097441

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pencabutan Sertifikasi Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313097441

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Image not found or type unknown



1. mengajukan surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik dengan membawa persyaratan
2. memverifikasi dan analisa permohonan
3. pembuatan surat rekomendasi permohonan pencabutan sertifikat elektronik ke BSre
4. verifikator mendapatkan notifikasi penonaktifan sertifikat elektronik dari BSrE
5. verifikator mencatat dalam register dan mengkonfirmasi OPD pemohon terkait hasil penonaktifan sertifikat elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Soekarno-Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313097441

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung ke Kabid APTIKA
- Email diskominfo@bangkalankab.go.id